



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 188.45- 21 -2019

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PERSETUJUAN PENCAIRAN HIBAH DAN
BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK UANG
PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
TAHUN ANGGARAN 2019

WALIKOTA BUKITTINGGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 29 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Prosedur Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kota Bukittinggi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Prosedur Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kota Bukittinggi perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pendelegasian Wewenang Persetujuan Pencairan Hibah dan Bantuan Sosial Dalam Bentuk Uang Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);

5. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2018 Nomor 10);
6. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 29 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Prosedur Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2012 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 29 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Prosedur Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kota Bukittinggi (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2018 Nomor 15);
7. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 43 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2018 Nomor 46).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan pendelegasian wewenang persetujuan pencairan hibah dan bantuan sosial dalam bentuk uang kepada Kepala Badan Keuangan selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.
- KEDUA : Persetujuan Pencairan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dapat dilaksanakan apabila calon penerima hibah dan bantuan sosial telah ditetapkan dalam Keputusan Walikota tentang Penetapan Penerima dan Besaran Hibah berupa Uang dan Barang serta Bantuan Sosial berupa Uang yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 22 Januari 2019

WALIKOTA BUKITTINGGI,


M. RAMLAN NURMATIAS

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi di Bukittinggi;
2. Inspektur Kota Bukittinggi;
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bukittinggi;
4. Arsip